

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui di kegiatan utama BMT yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, dan penyaluran dana ini sangat di perlukan masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti digunakan untuk usaha karena kekurangan modal. Pembiayaan adalah jalan yang diambil masyarakat guna untuk modal usahanya. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Pembiayaan merupakan resiko yang sangat besar yang saat ini sering dialami lembaga keuangan syariah. BMT akan menanggung resikonya dan pastinya akan mengalami kerugian. Kesehatan lembaga keuangan mencakup kesehatan keseluruhan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, kemampuan mengelola dana, dan juga kemampuan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut yang terpenting adalah kejujuran dan amanat. Tanpa kejujuran semua tidak akan berjalan dengan lancar. KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH dalam pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah. Berikut hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dengan wawancara yang ditujukan kepada pimpinan dan karyawan yang ada di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH:

¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Teras : Yogyakarta, 2014), hal. 2

A. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH

Menurut Dr. A. Wangsawidjaja Z, pada bukunya yaitu pembiayaan bank syariah yang membahas tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut ialah faktor Intern Bank/lembaga, Faktor Intern Nasabah/anggota dan Faktor Ekstern Bank/lembaga dan Nasabah/anggota.²

Faktor-faktor intern bank/lembaga yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain pengawasan lembaga setelah pembiayaan diberikan tidak memadai. Faktor yang satu ini sering sekali terjadi di lembaga keuangan, karena kurangnya pengawasan ataupun pengecekan usaha anggota, sehingga lembaga kurang mendapat informasi yang lebih tentang karakter serta keadaan usaha yang dikelola oleh anggota pembiayaan. Sehingga pembiayaan bermasalah sering terjadi di berbagai lembaga keuangan. Selain itu, juga ada faktor lain yaitu faktor intern nasabah/anggota yaitu penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya. Biasanya ada saja anggota yang nakal, anggota tidak menggunakan pembiayaan yang ia peroleh sesuai dengan tujuan mereka mengajukan pembiayaan. Sehingga ketika waktu membayar angsuran pembiayaan, anggota tersebut kesusahan dalam membayarnya, karena biasanya anggota mengajukan pembiayaan itu untuk membuka usaha, dan apabila anggota tersebut menggunakan pembiayaan tersebut dalam hal lain yang ada anggota tersebut kesulitan untuk membayar angsuran, itulah yang menyebabkan

² Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 92-94

pembiayaan bermasalah. Ada faktor lain penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya musibah terhadap proyek/usaha seorang anggota. Faktor ini juga banyak dialami oleh anggota, alasan mengapa anggota tidak bisa membayar angsuran karena terkena musibah, seperti bangkrut, kecelakaan, atau terkena bencana alam.

Dalam penelitian di KSPPS BMT PETA faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang ada pada buku Wangsawidjaja Z hampir sama, yaitu pihak BMT dalam mencari informasi tentang karakter serta keadaan usaha anggota itu kurang teliti, sehingga pihak BMT kekurangan informasi. Seharusnya pihak BMT lebih teliti dan detail dalam mensurvey anggota pembiayaan, karena kalau tidak maka akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jadi sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan, pihak kantor harus benar-benar melakukan survey yang detail agar mengetahui informasi-informasi tentang calon anggota pembiayaan, sehingga informasi yang didapat bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan. Sedangkan di Kopsyah BMT BERKAH yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu karena anggotanya yang pelit dan ada juga yang berusaha kabur.

B. Implementasi Controlling pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management*.

Controlling (pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaiki.

Implementasi *controlling* di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH dengan cara melakukan kunjungan langsung kerumah anggota pembiayaan, dalam kunjungannya tersebut pihak BMT melakukan penagihan rutin kepada anggota pembiayaan dan selain itu juga silaturahmi kepada anggota pembiayaan apakah usahanya mengalami kendala atau tidak. Jika pihak BMT menemukan adanya pembiayaan bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan pembinaan dan memberi motivasi kepada anggota pembiayaan, agar anggota

tersebut mampu membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Implementasi Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH

Seperti yang diungkapkan Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar bank syariah yaitu menjelaskan tentang *rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angka waktu angsuran.³ Perpanjangan jangka waktu pembayaran ini biasanya tidak sembarangan diberikan kepada anggota pembiayaan, harus dilakukan pengecekan lebih detail, karena hal apa anggota tersebut tidak bisa membayar angsuran pembiayaannya. Perpanjangan ini hanya akan diberikan kepada anggota pembiayaan yang benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT ERKAH tidak memberikan denda. Justru pihak BMT memberikan keringanan dan kelonggaran waktu kepada anggota pembiayaan. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar mengalami kesulitan dalam usahanya dan tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayaran. Implementasi *Rescheduling* di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH yaitu dengan

³ Kasmir, *Dasar-dasar Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo : Jakarta, 2002, hal. 128

menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang. Dengan adanya kelonggaran tersebut dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaan tersebut.